



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/293/KUM/2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA SUNGAI TELAN MUARA KECAMATAN TABUNGANEN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa Rekomendasi Camat Tabunganen Nomor 140/37-Pem/TGN, tanggal 03 Juni 2021 Perihal Penetapan Calon Kepala Desa Masa Bakti 2021-2027;
- c. bahwa dengan ditetapkannya saudara Zainurrahman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Saudara Abdul Syukur dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Periode 2015-2021 yang berakhir pada tanggal 9 Juni 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan saudara Abdul Syukur dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen periode 2015 - 2021 terhitung mulai tanggal 9 Juni 2021 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara :
- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nama | : Zainurrahman |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Kuala Pembuang, 05 Januari 1991 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Desa Sungai Telan Besar RT.001 |
- Sebagai Kepala Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabungan untuk masa Jabatan Periode 2021 – 2027.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Juni 2021

